PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PETIR
DESA SEUAT JAYA
Jl. Raya Sukaindah KM. 01 Kp. Seuat Masjid Desa Seuat Jaya Kode Pos 42172

KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEUAT JAYA KECAMATAN PETIR
Nomor: 141.1/ 9 /Kep.Huk./Ds. 2013/IX/2025

TENTANG
PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS DI DESA SEUAT JAYA

KEPALA DESA SEUAT JAYA

Menimbang :

a. Bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan IDV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Prmerintah Desa bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.
c. Bahwa berdasarkan pertimbngan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS rnelalui Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun. 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
9. Peraturan Bupati Nomor 277 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-HUK.DINKES/2023 tentang TIM Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;

MEMUTUSKAN

Menetapkam : Keputusan Kepala Desa Seuat Jaya tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Seuat Jaya.

KESATU : Membentuk Tim Pelas
Suasana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan:
a. Ketua Pelaksana
b. Wakil Ketua
c. Anggota Pelaksana Terdiri dari:
   - Bidang Advokasi dan Kemitraan
   - Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
   - Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus
   - Bidang Perencanaan, Monotoring dan Evaluasi

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Desa Seuat Jaya sebagaimana dimaksud Diktum Ketua adalah:
a. Menyusun Regulasi atau Peraturan Desa terkaitb Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
b. Melaksanakan Advokasi Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
c. Mendorong kolaborasi dengan pihak ekstemal (NGO, CSR);
d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
e. Melakanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
f. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial);
g. Membantu karnpanye kreatif(misal melalui media sosial, banner, spanduk atau lainnya);
h. Melakukakn deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat, terintegrasi dengan pemberian TPT Mengarahkan warga yang beresiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV- AIDS unruk memeriksakan diri ke Puskesmas;
i. Mengarahkan warga yang beresiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV- AIDS unruk memeriksakan diri ke Puskesmas;
j. Memantau serta mendampingi Pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS yang akan melalui atau sedang dalam pengobaran;
k. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
l. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
m. Menyampaikan basil monitoring pelaksanaan Drsa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa dan Pukesmas;

n. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
o. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;

KETIGA : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Padasuka disusun melalui musyawarah desa dengan melinatkan Puskesmas dan jaringannya;

KEEMPAT : Keputusan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS adalah:

a. Musyawarah di tingkat desa
b. Penyediaan kit pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan IDV-AIDS seperti formulir, skrining, formulir invesrigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker untuk petugas, poy dahak, dan transport untuk petugas/kader
c. Rapat persiapan dan koordinas kegiatan
d. Pelatihan kader
e. Penyuluhan
f. Identifikasi terduga Tuberkulosis dan fiIV-AIDS ke Puskesmas
g. Merujuk terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
i. Pemeriksaan kontak atau investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasien Tuberkulosis dan fiIV-AIDS
j. Pelacakan kasus mangkir
k. Memfasilitasi distribusi obat dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasieun Tuberkulosis dan HIV-AIDS
l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS
n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Seuat Jaya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan Kepala Desa Seuat Jaya ini akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KETUJUH : Salinan Keputusan Kepala Desa Seuat Jaya ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Keputusan Kepala Desa Seuat Jaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Seuat Jaya
Pada Tanggal : 19 September 2025
Kepala Desa Seuat Jaya

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KEPALA DESA SEUAT JAYA
KECAMATAN PETIR

EDI

LAMPIRAN :: KEPUTUSAN KEPALA DESA SEUAT JAYA
NOMOR : 141.1/ 9 /Kep.Huk./Ds-2013/IX/2025
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS DESA SEUAT JAYA

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DI DESA SEUAT JAYA KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1.	Ketua Pelaksana	SATIBI
2.	Wakil Ketua	MUDAWAMAH
3.	Anggota Bidang Advokasi dan Kemitraan	MUIS
4.	Anggota Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	SUHERMAN
5.	Anggota Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus	SUHENDAR
6.	Anggota Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	UBAIDILLAH

Ditetapkan di : Seuat Jaya
Pada Tanggal : 19 September 2025
Kepala Desa Seuat Jaya

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KEPALA DESA SEUAT JAYA
KECAMATAN PETIR

EDI